

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|
|  | UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK | |  | |
| | SOP | No. Dokumen | | : 440/ SOP-432/ PKM BRT |
| | | No. Revisi | | : - |
| | | Tanggal Terbit | | : 2 Februari 2022 |
| Halaman | | : 4 halaman | | |
| UPTD Puskesmas Baru Tengah | |  | | Rulida Osma Marisya |
| 1. | Pengertian | Uji Konsekuensi Informasi Publik adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh puskesmas terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | | |
| 2. | Tujuan | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam melakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik | | |
| 3. | Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah Nomor 188-4/ KEP-141/ PKM-BRT Tentang Standart Layanan Penyediaan Data dan Informasi di UPTD Puskesmas Baru Tengah. 2. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah Nomor 188-4/ KEP-142/ PKM-BRT Tentang Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di UPTD Puskesmas Baru Tengah | | |
| 4. | Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU no 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik. 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | | |
| 5. | Alat dan Bahan | - Alat Tulis Kantor | | |

| | | |
|----|----------|--|
| 6. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas Meja Informasi PPID pelaksana menerima permohonan data dan informasi baik melalui media surat permohonan maupun melalui form tertulis yang telah disediakan oleh meja PPID.2. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana melakukan verifikasi permohonan data dan informasi.3. Data dan informasi yang dimohon harus berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Baru Tengah4. Jika informasi publik yang diharapkan dianggap bertentangan dengan UU no 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17, maka Pimpinan Puskesmas selaku Atasan PPID mengadakan pertemuan dengan petugas PPID dan tim tambahan yang ditunjuk untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta masyarakat5. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang, terdiri atas :<ul style="list-style-type: none">▪ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakkan hukum;▪ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;▪ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;▪ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;▪ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; |
|----|----------|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">▪ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan luar negeri;▪ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;▪ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, dan atau;▪ Memorandum atau surat-surat antar Badan public atau intra bdan public yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau peradila <ol style="list-style-type: none">6. PPID menyusun jawaban atas alasan pengecualian informasi publik yang diminta masyarakat dan memberikan jawaban sesuai kapasitas yang dimiliki puskesmas yang bisa diterima masyarakat7. PPID Pelaksana melakukan kordinasi dengan atasan PPID dan pemegang program perihal informasi dan dokumentasi yang dimohon.8. PPID pelaksana menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis terkait bahan informasi dan dokumentasi yang ditulis.9. Data dan informasi yang diberikan dapat berupa keterangan, gagasan, ataupun data berdasarkan fakta yang akurat dan benar.10. Pemberian Data dan informasi maksimal diberikan paling lambat 2 minggu sejak tanggal dilakukan permintaan permohonan data dan informasi.11. PPID pelaksana Melaporkan terkait permohonan data dan informasi serta hasil pemberitahuan data dan informasi yang akan diberikan terhadap pemohon terhadap atasan PPID.12. PPID Pelaksana menyampaikan data dan informasi yang diminta oleh pemohon dan menyerahkan bukti tanda terima data dan informasi untuk diarsipkan. |
|--|--|--|

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | <p>13. Data dan Informasi yang diberikan dapat berupa dokumen digital (softcopy) dan dokumen non digital (hardcopy). Dokumen non digital (hardcopy) tidak berlaku untuk informasi elektronik.</p> <p>14. PPID Pelaksana melakukan penyimpanan dan pendokumentasian terhadap data dan informasi layanan public yang diberikan.</p> |
| 7. | Hal-hal yang perlu di perhatikan | Permintaan terhadap informasi publik dari masyarakat harus jelas peruntukan dan data pemohon informasi public. |
| 8. | Unit terkait | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Pelayanan PPID ▪ Unit Layanan Kesehatan Perorangan ▪ Unit Layanan Kesehatan Masyarakat |
| 9. | Dokumen terkait | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP Komunikasi dan Koordinasi di Puskesmas ▪ SOP Uji Konsekuensi Pemberian Data dan informasi ▪ SOP Pengajuan Keberatan dan Proses Sengketa Informasi Publik ▪ SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik |